


JURNAL HUKUM

# RESPUBLICA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



- PENDEKATAN LEGISLASI KETENTUAN TEKNOLOGI DALAM UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA
- HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA PENGETAHUAN OBAT-OBATAN TRADISIONAL
- COPYLEFT VERSUS COPYRIGHTS: PARADIGMA LEGAL REFORM DALAM HAK CIPTA PRODUK REKAYASA TEKNOLOGI
- IKLIM ALIH TEKNOLOGI DI INDONESIA: TINJAUAN DARI ASPEK HUKUM
- PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU

# RESPUBLICA

MENEGAKKAN DEMOKRASI DAN KEADILAN



**Penanggung Jawab**  
Hasnati, S.H., M.H.

**Pemimpin Redaksi**  
Taufiqul Hulam, S.Ag., M.Hum.

**Sekretaris Redaksi**  
Ardiansyah, S.H., M.H., M.Ag

**Redaktur Pelaksana**  
Suhendro, S.H., M.Hum.  
Iriansyah, S.H., M.H.  
Muslim Mohd, S.H., M.H.  
Fahmi, S.H., M.H.

**Staf Redaksi**  
Syaifuddin Anshari, S.Ag., M.Hum.  
Cisilia Maiyori, S.H., M.H.  
Cenuk Widyastrisna Sayekti, S.H., M.H.

**Dewan Redaksi/Mitra Bestari**  
Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL.  
Prof. Dr. Hj. Ellydar Chadir, S.H., M.Hum.  
Prof. Dr. A. Mujahidin, M.A.  
Dr. H. Sudi Fahmi, S.H., M.Hum.  
Eddy Asnawi, S.H., M.Hum.  
Adhi Wibowo, S.H., M.H.

**Pemasaran/Tata Usaha**  
Indra Afrita, S.H., M.H.

## PENGANTAR REDAKSI

HKI merupakan hak milik yang terbilang istimewa dengan sejarah kelahirannya yang hanya beberapa ratus tahun yang lalu. Menurut sejarah, perkembangan HKI terkait erat dengan kegiatan perdagangan dan merupakan produk kapitalisme. HKI merupakan rezim yang lahir karena adanya aktivitas dan kemampuan manusia dalam menciptakan sesuatu yang membutuhkan suatu penghargaan sehingga menjadikan karya intelektual manusia tersebut memiliki nilai.

Teknologi internet yang menghubungkan antara satu komputer dan komputer lainnya di seluruh dunia dengan memiliki daya kemampuan lintas batas negara dilewati secara mudah (*borderless world*) telah melahirkan suatu era baru yang dikenal dengan era digital. Era digital ini ditandai dengan karakteristik berupa adanya kemudahan interaksi antarmanusia di seluruh dunia dengan memanfaatkan jaringan internet dan tanpa terhalangi dengan wilayah geografis suatu negara dan aturan-aturan yang sifatnya teritorial. Dengan karakteristik era digital seperti ini telah melahirkan suatu tantangan baru dalam bidang hak cipta. Karena internet memungkinkan adanya penyebaran informasi secara luas dan dapat dengan cepat diakses serta berbiaya murah yang langsung terhubung dengan sumbernya oleh pengguna tanpa perantara.

Isu lain yang menarik dan tengah berkembang dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional yang disebut dengan pengetahuan tradisional. Pengetahuan mengenai obat-obatan tradisional merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu dilindungi oleh undang-undang. Ada beberapa alasan perlunya melindungi pengetahuan obat-obatan tradisional, di antaranya adalah pertimbangan keadilan; konservasi; pemeliharaan budaya dan praktik tradisi; pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional. Masyarakat lokal tidak memikirkan bahwa pengetahuan tradisional yang mereka miliki mempunyai nilai ekonomis. Masyarakat hanya memahami siapa saja dapat memanfaatkan pengetahuan tradisional sepanjang tidak merugikan, sehingga upaya apapun tidak akan berpengaruh banyak terhadap pandangan mereka mengenai pengetahuan tradisional.

Terkait dengan teknologi internet yang memberikan tantangan pada rezim hak cipta, timbul gerakan baru yang merupakan kontradiksi dari hak cipta, yaitu *copyleft*. *Copyleft* adalah orientasi ideologis pada liberalisasi industri kreatif. Tujuan untuk memperbaikkan perangkat hukum. *Copyleft* sebagai

lap perluasan hak cipta pada produk perangkat lunak. Argumen hak cipta adalah bahwa monopoli sementara dinikmati oleh pemegang hak cipta dengan harapan bahwa pencipta dan/atau ak cipta dapat mendapatkan keuntungan secara eksklusif dalam dan pengembangan lebih lanjut oleh pihak ketiga atau pengguna. argumen utama dari copyleft adalah bahwa hak cipta tidak manfaat bagi masyarakat, memperkaya segelintir orang dan kreativitas.

HKI menghasilkan suatu iklim yang kondusif dalam hal alih teknologi dalam bidang paten. Terselenggaranya alih teknologi itu akan kesediaan pemilik teknologi untuk mengalihkannya dan penerima teknologi untuk menyerap, menerapkan, dan mengkannya. Kemauan dari masing-masing pihak, pemilik teknologi dan pengguna, dengan demikian menjadi kata kunci dalam teknologi. Sekalipun demikian, upaya fasilitasi dalam pengembangan dengan pengguna juga memiliki pengaruh yang terjadinya alih teknologi. Paling tidak, fasilitasi dalam interaksi itu di antara kedua belah pihak untuk saling bertukar informasi mengenai dunia usaha dan industri di satu sisi dan teknologi-teknologi yang mengembang di sisi lain.

akhirnya, adanya kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik keanekaragaman hayati telah menyebabkan perdebatan antara negara dengan negara maju. Di satu sisi, negara berkembang ingin keanekaragaman hayati. Di sisi lain, negara maju menganggap aman hayati ialah publik domain atau common heritage. Bagi keperluan melindungi keanekaragaman hayati dan pengetahuan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan terutama dalam ekayaan negara dan melindungi hak-hak masyarakat lokal/

in pembahasan tentang HKI di atas yang merupakan artikel utama kali ini, Jurnal Hukum Respubica juga menyajikan beberapa artikel yang cukup menarik untuk dibaca yang telah dikaji secara

## DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI .....	Hlm. i
DAFTAR ISI .....	iii
Pendekatan Legislasi Ketentuan Teknologi dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia <i>Budi Agus Riswandi</i> .....	131 - 146
Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum pada Pengetahuan Obat-obatan Tradisional <i>Cenuk Widyastrisna Sayekti</i> .....	147 - 158
Copyleft Versus Copyrights: Paradigma Legal Reform dalam Hak Cipta Produk Rekayasa Teknologi <i>Vegitya Ramadhani Putri</i> .....	159 - 174
Iklim Alih Teknologi di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Hukum <i>M. Zulfa Aulia</i> .....	175 - 187
Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati: antara Peluang dan Tantangan <i>Yulia</i> .....	188 - 204
Integrasi Hukum Islam dalam Legislasi Hukum Nasional Indonesia <i>Muhammad Azani</i> .....	205 - 219
Penyelesaian Sengketa Batas Ulayat Nagari antara Masyarakat Nagari Muaro Pingai dan Masyarakat Nagari Saningbakar Kabupaten Solok <i>Zusmelia MS</i> .....	220 - 230
Pluralisme Hukum di Tengah Dominasi Sentralisme Hukum Bagi Masyarakat Adat <i>M. Syafi'ie</i> .....	231 - 246
Harmonisasi Hukum Nasional dan hukum Islam dalam mencari Batasan Usia Minimal Menikah Bagi Anak <i>Andrie Irawan</i> .....	247 - 260

## PERLINDUNGAN HUKUM KEANEKARAGAMAN HAYATI: ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN

Oleh: Yulia

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe.  
Alamat: Jl. Medan-Banda Aceh, Cot Tengku Nie, Releut, Kabupaten Aceh  
Utara, Provinsi Aceh. Email: liahumaira\_af@yahoo.com

### Abstrak

Adanya kepentingan ekonomi, sosial budaya dan politik terhadap keanekaragaman hayati telah menyebabkan perdebatan antara negara berkembang dan negara maju. Di satu sisi, negara berkembang ingin melindungi keanekaragaman hayati. Di sisi lain, negara maju menganggap keanekaragaman hayati ialah publik domain atau common heritage. Bagi Indonesia, keperluan melindungi keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional dapat memberi kontribusi bagi pembangunan terutama dalam menjaga kekayaan negara dan melindungi hak-hak masyarakat lokal/tradisional. Indonesia berpeluang untuk mendapatkan manfaat yang seimbang dan menjaga hak-hak masyarakat lokal sebagai penyedia keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional. Oleh karena itu, perlu dukungan penuh dari negara sebagai pemegang kedaulatan terhadap wilayahnya dalam melindungi hak masyarakat lokal.

### Abstract

The existence of economic interests, social and political culture on biodiversity has led to a debate between developing and developed countries. On the one hand, developing countries want to protect biodiversity. On the other hand, developed countries consider biodiversity is a public domain or common heritage. For Indonesia, the need to protect biodiversity and traditional knowledge can contribute to the development of state assets, especially in maintaining and protecting the rights of local communities / traditional. Indonesia has an opportunity to get the benefits of a balanced and safeguard the rights of local communities as providers of biodiversity and traditional

knowledge. Therefore, it needs the full support of the state as sovereign of the territory in protecting the rights of local communities.

**Kata kunci:** perlindungan hukum, keanekaragaman hayati, masyarakat lokal

### Pendahuluan

Perlindungan keanekaragaman hayati selalu menarik untuk di-perbincangkan. Isu perlindungan keanekaragaman hayati telah menjadi debat di dunia internasional.<sup>1</sup> Isu tersebut muncul karena adanya eksploitasi dan peningkatan nilai keanekaragaman hayati, sehingga negara-negara berkembang menyatakan memberi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) mempunyai hubungan yang erat.<sup>2</sup> Berkaitan keduanya memiliki nilai dan menjadi pengetahuan tersendiri. Nilai dan pengetahuan tersebut berasal dari sumber daya genetik yang tersedia. Keanekaragaman hayati meliputi keragaman genetik, spesies, ekosistem dan keragaman budaya manusia. Dari keragaman hayati pula muncul berbagai pengetahuan tradisional

dalam menyangga kehidupan manusia.

Keberadaan alam yang menyediakan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang didapat dari olahan hasil alam oleh masyarakat, kemudian telah dipakai secara berulang-ulang dan turun temurun sejak zaman dahulu. Maknanya, pengetahuan tradisional merupakan aset yang bersumber dari keanekaragaman hayati, yang meliputi beberapa informasi mengenai berbagai jenis keanekaragaman hayati yang diolah untuk keperluan makanan dan obat-obatan.

Berkaitan hal tersebut muncul pertanyaan, bagaimana perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional di Indonesia, dan bagaimana pula peluang dan tantangan keperluan melindungi keanekaragaman hayati dalam pembangunan Indonesia.

<sup>1</sup> Geertrui Van Overwalle, "Protecting and Benefit Sharing Biodiversity and Traditional Knowledge: Holder and user Tools", *Ecological Economics*, 53, 585, 2005, him. 604.

an ini mencoba menjawab apa pertanyaan tersebut.

### **Perbedaan Interpretasi Negara Berkembang dengan Negara Maju**

Ada perbedaan penafsiran antara negara berkembang dan negara maju mengenai keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*).<sup>3</sup> Michael Irwin Jeffery berpendapat bahwa negara berkembang menganggap keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional bukanlah hal umum<sup>4</sup> dan menolak doktrin yang umat manusia,<sup>5</sup> akan tetapi apakan miliknya dan akan ada hak mereka dengan pemakaian manfaat.<sup>6</sup> Negara memiliki hak

membuat peraturan dan mengurus hak mereka dengan mengontrol akses keanekaragaman hayati dan informasi,<sup>7</sup> karena negara memiliki hak berdaulat untuk mengontrol keanekaragaman hayati di dalam wilayahnya.<sup>8</sup> Sementara itu, negara maju menganggap bahwa semua pengetahuan<sup>9</sup> dan keanekaragaman hayati sebagai warisan umat manusia,<sup>10</sup> yang berada dalam publik domain, yang bebas diakses<sup>11</sup> dan gratis bagi siapa saja yang menggunakaninya, kecuali yang sudah diprivatisasi dan dilindungi berdasarkan hak kekayaan intelektual (HKI).<sup>12</sup> Atau sebelum dikreasi atau dikonservasi, maka akan *res nullius* atau menjadi harta yang tidak

bertuan,<sup>13</sup> sehingga keanekaragaman hayati dianggap sebagian dari warisan umat manusia dan tidak ada satu negarapun boleh mengklaim hak eksklusif.<sup>14</sup> Hal ini didasari pada perawatan sumber keanekaragaman hayati sebagai milik publik domain dan tidak dimiliki atau dimonopoli oleh kelompok atau seseorang.<sup>15</sup> Jadi jelas bahwa pengatauhan tradisional masuk ke dalam publik domain.<sup>16</sup>

Perbedaan penafsiran antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju terjadi karena kepentingan terhadap ekonomi,<sup>17</sup> sosial budaya<sup>18</sup> dan politik.<sup>19</sup> Negara-negara berkembang menganggap sebuah ketimpangan besar dalam akumulasi harta dari perusahaan-

perusahaan negara maju sebagai akibat penggunaan keanekaragaman hayati secara bebas di dalam negara mereka.<sup>20</sup> Negara-negara maju sudah bertahun-tahun menggelapkan pengetahuan tradisional dengan mengambil manfaat dari pengetahuan orang lain tanpa mengakui sumber atau membayar royalti yang sesuai.<sup>21</sup> Di samping itu juga, menganggap plasma nutfah sebagai sumber daya gratis, yang bisa dibawa keluar dan digunakan tanpa batasan<sup>22</sup>.

Perbedaan penafsiran antara pengetahuan tradisional yang berada dalam publik domain dan yang tidak publik domain didasari pendapat Posey. **Darrell Addison Posey** berpendapat bahwa tidak semua yang

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 588.

<sup>4</sup> Michael Irwin Jeffery, "Bioprospecting: Access to Genetic Resources and Benefit Sharing under the CBD and the Bonn Guidelines," *Singapore Journal International and Comparative Law* 6, 747-808, 2002, hlm. 759.

<sup>5</sup> David R. Downes, "New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Technology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity", *Tourmaline of Transnational Law*, Vol 4, 1993, hlm. 6.

<sup>6</sup> Michael Irwin Jeffery, *Bioprospecting: Access to Genetic Resources.....* Op.Cit., hlm. 759.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Antonio Allem, "The Term Genetic Resources, Biological Resources and Biodiversity Examined", *The Environmentalist*, v20, 4, 335-341, 2001, hlm. 338.

<sup>9</sup> Graham Dutfield, "Opinion: Should Terminator Technology Be Terminated", *European Intellectual Property Review*, 2003, hlm. 11.

<sup>10</sup> Susan Bragdon, "CIGARS and Intellectual Property Rights. Dalam Llewelyn, *Intellectual Property Rights Within Europe and the Global Community*", *Proceedings International Conference* 10-11 January 2001, France, University Sheffield, hlm. 187.

<sup>11</sup> Graham Dutfield, *Opinion: Should Terminator .....* Op. Cit, hlm. 11.

<sup>13</sup> Graham Dutfield, *Rights, Resources and Respons*, dalam Darrell Addison Posey, *Cultural and Spiritual Value of Biodiversity*, (UNEP-Nairobi: tanpa kota, 1999), hlm. 56.

<sup>14</sup> Chika B. Onwuekwe, "The Commons Concept And Intellectual Property Rights Regime: Whither Plant Genetic Resources and Traditional Knowledge", *Pierce Law Review* 2, 65, 65-66, 2004, hlm. 73.

<sup>15</sup> Llewelyn, *Plant Intellectual Property Rights.....* Op. Cit., hlm. 187.

<sup>16</sup> Yacobi dan Weiis dalam Thomas Cottier, *The Protection of Genetic Resources and Traditional Knowledge: Towards More Specific Rights and Obligations in World Trade Law*, (JIEL 4: tanpa kota 1998), hlm. 561.

<sup>17</sup> Geertrui Van Overwalle, *Protecting and Benefit Sharing Biodiversity.....* Op. Cit., hlm. 586.

<sup>18</sup> Graham Dutfield, *The Public and Private Domains: Intellectual Property Rights in Traditional Knowledge*, (Science Communication 21, 3, 274-295, 2000), hlm. 287.

<sup>19</sup> Bernd Siebenhuner, "Implementing the Access and Benefit Sharing Provisions of the CBD: A Case for Institutional Learning", *Ecological Economic* 53, 2005, hlm. 520.

<sup>20</sup> John Mugabe, *Managing Acces to Genetic Resources : Toward Strategies for Benefit Sharing*, dalam John Mugabe, *Biopolity Internasional Series*, (Kenya: ACTS/Publisher/MRI, 1996), hlm. 1-2.

publik domain harus publik. Bagaimanapun, telah kan tidak semua penge-  
it bersama secara komunal semuanya juga dianggap dalam publik domain,<sup>24</sup> sebagian pengetahuan mungkin ada dalam publik

m membedakan antara gaman hayati dan penge-  
disional yang termasuk  
lik domain dengan yang suk publik domain tidaklah Ada dua kesulitan dapat am hal ini.<sup>27</sup> Pertama, yang sering dikatakan, penge-  
it yang ada, transgenerasi,

bersifat komunal dan dianggap dalam publik domain, karenanya tidak mudah dilindungi.<sup>28</sup> Kedua, bahwa masalah tuntutan paten masyarakat adat dengan pengetahuan tradisional,<sup>29</sup> pemilikan pengetahuan tradisional terdapat perebutan hak, antara pengetahuan masyarakat dalam publik domain dengan pengetahuan individu.<sup>30</sup>

Bagaimanapun, dikatakan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional berada dalam publik domain, tetapi negara maju telah mengambil banyak manfaat dari negara berkembang yang merupakan daerah tropis,<sup>31</sup> dengan mengambil ide-ide dari pengetahuan tradisional,

seperti industri obat-obatan dan makanan berasal dari negara berkembang.<sup>32</sup> Sementara masih terlihat kesenjangan, orang-orang yang memiliki keanekaragaman hayati, masih hidup dalam kemiskinan, sementara mereka yang memanfaatkan keanekaragaman hayati mendapat akses yang banyak terhadap kekayaan tersebut.

Sepatutnya, dalam melindungi keanekaragaman hayati dunia, berbagai negara dapat bekerjasama satu dengan yang lain. Negara-negara berkembang mempunyai pengetahuan asli yang takternilai, tetapi tanpa dukungan keuangan yang diperlukan untuk memelihara

dan melindungi keanekaragaman hayati, sehingga memungkinkan kehilangan keanekaragaman hayati. Dengan adanya kewajiban dari negara maju untuk berbagi manfaat dan pemindahan teknologi dalam meng-akses keanekaragaman hayati,<sup>33</sup> termasuk hak ke atas royalti,<sup>34</sup> sangat penting jika menyadari potensi dari perkembangan obat alami.<sup>35</sup> Kerja sama antara negara berkembang dan negara maju dalam harmonisasi antara pengetahuan modern dan pengetahuan tradisional adalah penting dalam pencapaian pem-bangunan yang berkelanjutan, konsep pembangunan yang selaras dengan keperluan pelestarian tanpa

<sup>24</sup> Sowle Cahill, "Genetics, Commodification, and Social Justice in the Era", 11 *Kennedy Inst. Ethics Journal* 3, 2002, 221-238, hlm. 229.  
<sup>25</sup> Tony Fowler & Pat Mooney, *Shattering: Food, Politics, And The Loss Of Biodiversity, For A History Of Germplasm Transfer And Use, North-South Conflict Over Germplasm And The Debates On Intellectual Property Rights And Germplasm*,

<sup>26</sup> Michael Addition Posey, *Selling Grandma: Commodification of the Sacred Intellectual Property Rights*, dalam Barkan and Brush, *Claiming the Stone/Bones: Cultural Property and the Negotiation of National and Ethnic Identity*, Getty Research Institute, 2002, hlm. 8.  
<sup>27</sup> Peter Van Overwalle, *Protecting and Benefit Sharing Biodiversity* ..... Op. cit.

<sup>28</sup> Ishavi Sunder, *The Invention of Traditional Knowledge*, (Tanpa kota: Edisi dan Contemporary Problems, 70, 97, 2007), hlm. 101.  
<sup>29</sup> Timmermans, "Intellectual Property Rights and Traditional Medicine: Policy At The Interface", *Social Science and Medicine* 57, 745-756, 2003, hlm. 748.  
<sup>30</sup> Peter Van Overwalle, *Protecting and Benefit Sharing Biodiversity* ..... Loc. Cit.  
<sup>31</sup> Michael Addition Posey and Graham Dutfield, *Plants, Patents and Traditional Ethical Concerns of Indigenous and Traditional Peoples*, dalam Van der Valk (Ed.), *Patent Law, Ethics and Biotechnology*, (Brussel: tanpa penerbit, 2003), hlm. 181.

<sup>29</sup> Blakeney, "Bioprospecting and the Protection of Traditional Medical Knowledge of Indigenous Peoples: An Australian Perspective", *EIPR*, 1997, hlm. 298-299.

<sup>30</sup> Gupta, *The Role Of Intellectual Property Rights In The Sharing Benefit Arising From The Use Of Biological Resources And Tradisional Knowledge*, (Geneva: Jointly within Commision WIPO, 2004), hlm. 3.

<sup>31</sup> Michael A. Gollin, "Biodiversity: Preventing an Ill Begotten Harvest and Ownership Strategies for Conserving Biological Diversity", *Adelphia Law Journal*, Vol. 10:45, 1994, hlm. 54.

<sup>32</sup> Achmad Zen Umar Purba, *Traditional Knowledge: Subject Matter for Which Intellectual Property Protection is Sought*, makalah, disampaikan pada WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Tradisional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001, hlm. 32.

<sup>33</sup> Anthony Artuso, *Bioprospecting, Benefit Sharing, and Biotechnological Capacity Building Rutgers University*, USA, World Development Vol. 30, No. 8, 1355-1368, 2002, hlm. 1365.

<sup>34</sup> J. H. Reichman, *A Compensatory Liability Regime for Applications of Traditional Knowledge*, Draft Paper presented to the Cardozo Symposium on the Legal Protection of Traditional Knowledge, New York, 4, 8, 23-24 Feb. 2000.

<sup>35</sup> T.D. Mays, K.D. Mazan, "Legal Issues In Sharing The Benefits Of Biodiversity Prospecting Office of Technology Development", *Journal of Ethnopharmacology* 51, 93-100, 1996, hlm. 101.

yakan lingkungan sekitar-

**n dalam Hukum Nasional**  
Indonesia perlindungan hadap keanekaragaman pengetahuan tradisional alam beberapa undang-  
ki, seperti dalam undang-  
aten, hak cipta dan  
gan varietas tanaman.  
pemilikan di dalam rezim  
rsifat individual monon-  
en merupakan invensi<sup>38</sup> di  
nologi dan suatu invensi  
peroleh hak paten jika  
syarat patentability.<sup>39</sup>  
dengan persyaratan  
adalah teknologi dalam

invensi tidak sama dengan teknologi yang sudah pernah terungkap sebelumnya.<sup>40</sup> Dalam pengetahuan tradisional persyaratan kebaruan ini sulit untuk dipenuhi karena pengetahuan tradisional merupakan pengembangan dari teknologi yang sebelumnya telah dimiliki atau ditemukan oleh generasi pendahulu. Pada umumnya, pengetahuan tradisional dikembangkan secara turun temurun dalam masyarakat tertentu, sehingga seluruh anggota masyarakat yang tinggal dalam wilayah tersebut mengetahui adanya teknologi yang terkandung dalam pengetahuan tradisional. Kondisi ini akibat dari penggunaan teknologi dalam masyarakat tradisional yang

biasanya selalu dilakukan dengan bersama-sama.<sup>41</sup>

Di dalam konsep kepemilikan atas ciptaan<sup>42</sup> juga bersifat individualistik monolistik karena kepemilikan secara eksklusif.<sup>43</sup> Kemudian juga dalam undang-undang hak cipta mengandung pernyataan bahwa negara yang mewakili kepentingan masyarakat tradisional di Indonesia, jika pihak asing memanfaatkan pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia atau masyarakat tradisional dalam rangka pembagian manfaat<sup>44</sup>.

Perwakilan negara terhadap hak masyarakat di dalam konsep HKI sukar untuk memberikan perlindungan karena sifat individualistik atas ciptaan tersebut, sehingga hak-hak masyarakat lokal yang besifat komunalistik tetap tidak dapat diakomodir dalam konsep HKI.

Dalam Undang-Undang PVT, hak atas varietas lokal yang dimiliki masyarakat menyebutkan, varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara, penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, diatur lebih lanjut oleh Pemerintah. Maknanya, dalam PVT pun tidak ada jaminan terhadap hak-hak tradisional masyarakat Indonesia.<sup>45</sup> Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengaturan dalam sistem HKI di Indonesia minim sekali yang menyinggung permasalahan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional. Ketiga perundang-undangan di atas belum cukup mengakomodir untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat atas penggunaan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional. Hal ini karena perlindungan dalam HKI baik Paten, Hak Cipta dan PVT, bersifat monopolistik, sehingga tidak ada perlindungan hak-hak masyarakat secara komunal.

Selain pengaturan dalam bidang HKI, Indonesia telah meratifikasi

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 253.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

<sup>43</sup> Hak eksklusif ialah hak yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta).

<sup>44</sup> Pasal 10 undang-undang hak cipta.

<sup>45</sup> Pasal 7 Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas Tanaman.

nad Zen Umar Purba, *Traditional Knowledge* ..... Op. Cit., hlm. 32.  
n adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas  
ya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan  
inya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk  
inya (Pasal 1 angka 1 UU Paten).<sup>38</sup> Invensi adalah ide investor yang  
e dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang  
at berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan  
roses (Pasal 1 angka 2 UU Paten).

ma, novelty maknanya suatu invensi dianggap baru jika pada tanggal  
vensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang dituangkan sebelumnya.  
dianggap sebelumnya adalah invensi yang telah diumumkan di Indonesia  
Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau  
in yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi. Kedua,  
langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai  
ntu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.  
dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan  
sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan (Pasal 2 sampai Pasal

Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, (Bandung:  
, hlm. 138.

vensi keanekaragaman hayati gan Undang-Undang Nomor 5 un 1994 dan Protokol Cartagena gan Undang-Undang Nomor 21 un 2004. Meskipun dalam Protokol agena lebih bersifat konservasi keanekaragaman hayati. Ini dapat ijadi salah satu payung hukum, ena yang terutama sekali lukan adalah implikasi dari vensi Keanekaragaman Hayati at menjadi kenyataan dalam ndungi keanekaragaman hayati di nesia.

Perkembangan terkini, pengaturan keanekaragaman hayati dalam Rancangan Undang-Undang ang Sumber Daya Genetika, pengetahuan Tradisional dan Folklor U SDGPTF), yang sedang tinggu pengesahan dari lembaga iliatif. RUU SDGPTF dapat iadi payung hukum yang baik n melindungi keanekaragaman ti dan pengetahuan tradisional esia. RUU SDGPTF seharusnya takkan hukum sebagai sarana baharuan, ketertiban dan stian hukum. Dengan pemukulan hukum tersebut dapat dungi keanekaragaman hayati

dan pengetahuan tradisional di Indonesia, sehingga sejalan dengan ajaran *Sociological Jurisprudence* yang dikembangkan oleh **Roscoe Pound**. Pembentukan hukum harus memperhatikan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan hukum yang baik ialah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Di dalam pemikirannya, hukum bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan suatu proses. Pembentukan hukum, interpretasi dan penerapannya hendaknya dihubungkan dengan fakta-fakta sosial.<sup>47</sup> Selanjutnya dalam pembentukan hukum, terdapat tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu kepentingan pribadi, kepentingan kemasyarakatan, dan kepentingan publik.<sup>48</sup> Dari ketiga kepentingan tersebut, hukum harus mampu mengadakan keseimbangan dan menekan sekecil mungkin ketegangan di antara ketiganya agar tercapai kepuasan bagi kebutuhan masyarakat secara maksimal sebagai tujuan akhir

dari hukum.<sup>49</sup> Pemikiran ini didasarkan pada salah satu fungsi hukum, yaitu *as tool of social engineering* (sarana pembaruan sosial). Hukum tidak hanya berpihak pada bagaimana memberikan keuntungan ekonomi terhadap individu, akan tetapi juga harus terdapat norma yang mengatur tentang bagaimana memberikan manfaat.<sup>50</sup>

### Konsep Pengetahuan Tradisional (TK) dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Perbincangan mengenai pengetahuan tradisional (TK) dengan hak kekayaan intelektual (HKI) mempunyai konsep yang sangat berbeda. Sistem HKI menganut konsep kepemilikan individual yang dibangun oleh negaranegara maju, sehingga di dalam ketentuan HKI tersebut tidak memberikan ruang bagi perlindungan hukum terhadap hak-hak tradisional dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Dalam HKI tidak mengakui konsep kepemilikan bersama (*collective ownership*) atas keanekaragaman hayati dan TK yang terdapat dalam masyarakat lokal Indonesia. Hal tersebut karena HKI merupakan

konsep kepemilikan yang berasal dari negara liberal kapitalis, yang hanya melindungi hak individu. Ini berbanding terbalik dengan konsep kepemilikan atas TK, khususnya di Indonesia yang berada dalam ranah hukum adat dengan karakteristik utama yang mengedepankan kepentingan komunal.<sup>51</sup> Bagi masyarakat lokal Indonesia, tidak ada klaim individu atas kepemilikan terhadap kreasi intelektual. Semuanya bersifat komunal dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan sifat kepemilikan individual kapitalis menyebabkan masyarakat tidak memiliki kemampuan modal dan teknologi dan tidak mendapat akses untuk ikut memiliki kekayaan tersebut. Bahkan masyarakat hanya menjadi konsumen atas produk yang dihasilkan dari keanekaragaman hayati dan TK tersebut. Lebih jauh lagi, dapat menghilangkan kepemilikan hak komunal dari masyarakat akibat pematenan. Jadi, jika diperhatikan perlindungan keanekaragaman hayati dan TK melalui HKI, kurang memberi keuntungan bagi masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi dan bersifat komunal, sehingga tidak ada ruang untuk hak individual kapitalis.

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> William A. Shrode & Dan JR. Voich, dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2005), hlm. 80.

<sup>48</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights Kajian Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Batas*, (Penerjemah: Ghafira Indonesia, 2005), hlm. 249.

<sup>49</sup> Roesco Pound, dalam Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam jakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, (Bandung: Erlangga, 2007), hlm. 23-24.

<sup>50</sup> Otje Salman & Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Erlangga, 2004), hlm. 35.

<sup>51</sup> Marni Emmy Mustafa, *Prinsip-Prinsip Beracara dalam jakan Hukum Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs-WTO*, (Bandung: Erlangga, 2007), hlm. 23-24.

Alangkah sangat dipaksakan, keadaan yang melenyapkan hak-masyarakat lokal yang sudah adi tradisi dan turun temurun, karena pengaturan yang tidak ikhak bagi kaum yang lemah. Di sing itu, hanya mempertontonkan agai konsep HKI yang tidak yatu dengan konsep budaya yarakat lokal khususnya di Indonesia.

### **Peluan Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Pengetahuan Sosional (TK)**

Selama ini negara-negara maju banyak mengambil manfaat penggunaan keanekaragaman hayati yang ada di negara berang. Pemanfaatan tersebut tidak berikan kontribusi bagi masyarakat lokal dan negara berkembang. An negara-negara maju melakukan pemeliharaan atas keanekaragaman hayati dan TK tanpa menyebut asal bahan tersebut. Tindakan ini akan suatu bentuk pencurian (racacy) terhadap keanekaragam-

an hayati dan TK. Oleh karena itu, ada banyak alasan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan TK, karena nilai ekonomi sebagai sumber bergantungnya bagi orang-orang miskin,<sup>52</sup> tidak saja dari aspek ekonomi, bagi negara-negara berkembang menganggap TK juga merupakan warisan leluhurnya, mempunyai nilai budaya dan sosial,<sup>53</sup> sehingga perlindungan TK merupakan persyaratan yang cukup penting, namun bukan untuk pelestarian dan pengembangan lebih lanjut.<sup>54</sup> Keanekaragaman hayati dan TK memiliki nilai komersil yang tinggi. Alasan kepentingan komersial pula negara-negara di dunia mengeksplorasi keanekaragaman hayati dan TK. Mereka sangat antusias, tidak hanya karena alasan yang sama, tapi juga secara teori ekonomi akan mendapat insentif untuk konservasi keanekaragaman hayati dan dapat menyokong pemerintah untuk melindungi keanekaragaman hayati.<sup>55</sup> Itulah sebabnya, perdagangan keanekaragaman hayati mesti

bergandengan dengan hal lain tanpa merusak ekosistem.<sup>56</sup> Perusakan ekosistem akan menghilangkan keseimbangan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati, sehingga konservasi keanekaragaman hayati mutlak diperlukan.

Selain itu, untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan TK terutama di negara-negara berkembang, dapat ditemukan 90 persen informasi genetik dan TK,<sup>57</sup> namun di beberapa tempat di dunia berada pada skala menurun tajam, diganti oleh perkembangan industri dalam rangka mencapai standar hidup yang meningkat. Hal ini jelas bahwa semua Pemerintah menganggap sumber daya genetik akan menjadi sumber kunci dalam abad kedua puluh satu. Aspirasi hukum dari negara-negara berkembang berusaha untuk membawa kontrol sumber daya atas pendapatan dan konservasi. Sedangkan negara-negara maju fokus untuk melindungi kepentingan mereka terhadap akses pasar untuk produk bioteknologi, akses ke sumber daya *in situ*, keamanan penelitian dan konservasi sumber daya tersebut.<sup>58</sup>

Terkait keperluan melindungi keanekaragaman hayati, Pasal 8 (j) Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention Biological Diversity*), merinci kewajiban khusus bahwa berdasarkan penghormatannya undang-undang nasional, melestarikan dan mempertahankan pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik masyarakat adat dan lokal, mewujudkan relevan untuk gaya hidup tradisional, konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan, mempromosikan aplikasi keanekaragaman hayati yang lebih luas dengan izin dan keterlibatan pemegang, seperti pengetahuan, inovasi dan praktik-praktik dan mendorong pembagian manfaat yang adil dari penggunaan pengetahuan tersebut, inovasi, dan praktik.

### **Peluang dan Tantangan Melindungi Keanekaragaman Hayati dan TK di Indonesia**

Letak geografis wilayah Indonesia yang subur memberikan manfaat yang besar bagi terciptanya nilai keanekaragaman hayati yang tinggi. Hal ini merupakan peluang yang besar dalam mendukung pembangun-

<sup>52</sup> Maureen Liebl & Tirthankar Roy, "Handmade In India, In Poor People's Edge", *Journal Michael Finger & Philip Schuler* Eds 2, 2004, hlm. 54.

<sup>53</sup> Darrel Addition Posey, *Cultural And Spiritual Values Of Biodiversity*, (Nairobi: Intermediate Technology, 1999), hlm. 4.

<sup>54</sup> Shahid Alikhan, *Intellectual Property and Competitive Strategies in the 21st Century*, Second Edition, (Netherland: Kluwer Law International, 2009), hlm. 72.

<sup>55</sup> David R. Downes, "New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity", *Touro Journal of Transnational Law*, Vol 4, 1993, hlm. 3.

<sup>56</sup> Mark Plotkin & Lisa Famolare, dalam David R. Downes, "New Diplomacy for the Biodiversity Trade: Biodiversity, Biotechnology, and Intellectual Property in the Convention on Biological Diversity", *Touro Journal of Transnational Law*, Vol 4, 1993, hlm. 20.

<sup>57</sup> Rural Advancement Found. Int'l (RAFI), *Conserving Indigenous Knowledge: Integrating Two Systems of Innovation*, IV, 1994.

<sup>58</sup> Thomas Cottier, "The Protection Of Genetic Resources and Traditional Knowledge: Towards More Specific Rights And Obligations In World Trade Law", *Journal of International Economic Law*, 40 of 45, 555, 1998, hlm. 6.

na keberadaannya sebagai daya alam yang dapat diambil. Namun, karena peran sumber daya tersebut semah dan tidak ada aturan tegas, maka peluang yang ada oleh Indonesia justru lebih dimanfaatkan oleh pihak seperti tindakan *biopiracy*. Oleh itu, pembentukan sistem di nasional harus mampu mengungkap TK dan hak masyarakat. Aparatur negara regulasi nasional dapat menghalangi penyalahgunaan keanekaragaman hayati untuk tujuan tanpa kompensasi.<sup>60</sup> Negara nyai hak yang kuat,<sup>61</sup> tangguhan,<sup>62</sup> berkompeten,<sup>63</sup> dan

kedaulatan<sup>64</sup> untuk mendukung dan bertanggung jawab,<sup>65</sup> dalam melindungi masyarakat adat<sup>66</sup> dan konsumen bioteknologi<sup>67</sup> dalam pelaksanaan akses keanekaragaman hayati dan TK.<sup>68</sup> Dengan demikian, kepemilikan untuk mengakses keanekaragaman hayati dapat diletakkan kepada negara.<sup>69</sup> Ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia dalam melindungi keanekaragaman hayati dan TK.

Pemerintah harus mampu menjawab tantangan tersebut, dengan melakukan penguatan-penguatan dalam pembentukan aturan, peningkatan kualitas SDM melalui

Coenraad Visser, "Biodiversity, Bioprospecting and Biopiracy: A Prior Informed Requirement for Patents", *Afr. Mercantile Law Journal* 18, 497-507, 2006, hlm.

Sylvia I. Martinez, et all, *Scientists-Take Action for Access to Biodiversity*, opinion in Environmental Sustainability, 2, 27-33, 2010, hlm. 1.

Armen Richerzagen, "The Effectiveness of Access and Benefit Sharing in Costa Rica: Implications for National and International Regimes", *Ecological Economics* 53, 2005, hlm. 449.

IAMDALLAH ZEDAN, "Patents and Biopiracy: The Search for Appropriate Policy Responses", *Brown Journal World Affairs*, Vol. XII, Issue 1, 189-205, 2005,

Michael I Jeffrey, "Bioprospecting: Access to Genetic Resources", *Singapore Law* 6, 747-808, 2002, hlm. 759.

Jeffrey P. Kushan, "Biodiversity: Opportunities and Obligation", *Vand. Transnat'l Law* 35-761, 1995, hlm. 757.

IAMDALLAH ZEDAN, *Patents and Biopiracy* ..... Op. Cit., hlm. 200.

Geertrui Van Overwalle, *Protecting and Sharing Biodiversity and Traditional Knowledge: Holder and User Tools*. *Ecological Economics* 53, 585-607, 2005, hlm.

abreena Raman, et all, *Biotechnology: Need for a Change*, *Malayan Law Review* Vol. 1, 2005, hlm. 1.

pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat, dan mengajak LSM-LSM dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Di samping itu, kedaulatan negara juga harus mampu menjadi penyanga dalam melindungi keanekaragaman hayati. Pembentukan undang-undang yang dapat memberi ruang bagi masyarakat Indonesia yang bersifat komunal untuk mendapat hak-haknya atas penggunaan keanekaragaman hayati oleh pihak dari luar daerah tersebut.

Pemerintah dapat memilih beberapa alternatif perlindungan keanekaragaman hayati, yang dapat memberi perlindungan bagi hak-hak masyarakat lokal. Alternatif tersebut dapat melalui pembagian manfaat (*access benefit sharing/abs*) atau *sui generis*. Kedua pembagian manfaat tersebut berpeluang untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal/tradisional. Konvensi keanekaragaman hayati memberi peluang bagi negara-negara berkembang untuk melindungi keanekaragaman hayati dalam hukum nasional. Maknanya, Indonesia berpeluang untuk mendapatkan manfaat yang seimbang dan menjaga hak-hak masyarakat lokal sebagai penyedia keanekaragaman hayati dan TK. Hal ini tentu memerlukan dukungan penuh dari negara sebagai pemegang kedaulatan terhadap wilayahnya dalam melindungi hak masyarakat lokal.

## Kesimpulan

Keanekaragaman hayati dan TK merupakan sumber kehidupan manusia. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan TK dilakukan dengan berbagai alasan, seperti ekonomi, sosial budaya, dan politik. Tingginya nilai keanekaragaman hayati dan TK, semakin meningkat pula pemanfaatan kekayaan tersebut. Bahkan negara-negara maju sering melakukan pencurian (*biopiracy*) keanekaragaman hayati dengan berkedok penelitian, melakukan pematenan terhadap keanekaragaman hayati dan TK tersebut. Oleh karena itu, dengan melindungi keanekaragaman hayati dan TK dapat memberi kontribusi bagi pembangunan Indonesia, terutama dalam menjaga kekayaan negara dan melindungi hak-hak masyarakat lokal/tradisional. Namun, kondisi tersebut akan terwujud jika Pemerintah tanggap dalam menjawab berbagai tantangan dengan penguatan pengaturan nasional, menyediakan dana-dana untuk penelitian, peningkatan SDM, dan memberikan pengetahuan yang cukup bagi masyarakat. Di samping itu, konsep *access benefit sharing* atau *sui generis* dapat memberi perlindungan bagi hak-hak masyarakat lokal/tradisional.

<sup>68</sup> Michael Irwin Jeffery, *Bioprospecting: Access to Genetic Resources* ..... Op. Cit., hlm. 750.

<sup>69</sup> Geertrui Van Overwalle, et all, *Biotechnology*

Op. Cit. hlm. 1.